



WALIKOTA BATAM  
PROPINSI KEPULAUAN RIAU  
KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR : KPTS. 309/HK/VIII/2021

TENTANG

PEMBERIAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA  
PENGHAPUSAN DENDA DAN/ATAU BUNGA PAJAK DAERAH

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf a Peraturan Walikota Batam Nomor 32 Tahun 2019 tentang Tata cara pembedaan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Pajak dan Penghapusan atau Pengurangan sanksi Administrasi, disebutkan bahwa Karena Kondisi tertentu objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya yaitu objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan Likuiditas tahun Pajak sebelumnya;
  - b. bahwa dalam rangka mendorong wajib pajak melakukan perlunasan piutang pajak serta untuk optimalisasi penerimaan pajak daerah, perlu kebijakan penghapusan sanksi administratif pajak daerah berupa bunga dan denda pajak terutang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam Nomor 09/ND/BPPRD.04/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021, perlu menetapkan Pemberian Pembebasan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Denda dan/atau Bunga Pajak Daerah dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum Perpajakan;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang tentang


Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);

8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 112);
9. Peraturan Walikota Batam Nomor 32 Tahun 2019 tentang Tata cara pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Pajak dan Penghapusan atau Pengurangan sanksi Administrasi

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Pembebasan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Denda dan/atau Bunga Pajak Daerah.
- KEDUA : Pemberian Pembebasan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Denda dan/atau Bunga Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan pembebasan pada jenis pajak tertentu yang terdiri atas:
- a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Penerangan jalan; dan
  - e. Pajak Pakir.
- KETIGA : Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf d merupakan pajak penerangan jalan yang sumber dayanya atas tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
- KEEMPAT : Pemberian Pembebasan Sanksi Administrasi berupa Penghapusan Denda dan Bunga Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan kepada seluruh Wajib Pajak yang memiliki Objek Pajak di Kota Batam dengan ketentuan membayar pokok pajak periode tahun 2015 s/d 2021.
- KELIMA : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam menyampaikan Keputusan ini kepada Wajib Pajak melalui pemberitahuan dan/atau melalui media informasi yang mudah untuk diketahui masyarakat.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal 01 September 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 25 Agustus 2021



MUHAMMAD RUDI